



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : Nazarudin Alias Nazar Bin Hanafi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM 7.300 Gang 17 Mei Kelurahan  
Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar  
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : Muhammad Andre Alias Aan Bin SuryadiAlm.
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 7.200 Gang Masa Abadi RT.015  
RW.001 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Banjar;

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Sopir Truk

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tiara A. Ridarto S.H.M.H., dkk Advokat LBH Peduli Hukum & Keadilan jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 308/Pen.Pid./2020/PN Bjb tertanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. NAZARUDIN Als NAZAR Bin HANAFI** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD ANDRE Bin SURYADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NAZARUDIN Als NAZAR Bin HANAFI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDRE Bin SURYADI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol Da 6760 BEL No. rangka MH1Jm3127KK906156, no mesin JN31E2899472,

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm).**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih, Nomor IMEI 1 : 356801074273625, IMEI 2 : 356801074273623, Nomor SIM Card 1 : 0857-9378-0617, SIM Card 2 : 0877-6824-6198, 1 (satu) unit handphone merk ADVAN type S 50 Prime warna hitam No. IMEI 1 : 354070081003506 No. IMEI 2 35407000081103504 No. Sim Card 1 081342023000 No. sim Card 2 085820302164, 1 (satu) unit handphone merk Xiami type 5A warna Gold No. IMEI 1 868204031230955 No. IMEI 2 868204031230963 No. SIM card 1: 082256055085

#### **Dirampas untuk Negara.**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan terhadap pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, akan tetapi terhadap hukuman yang akan dijalani Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi serta Terdakwa II. MUHAMMAD ANDRE Bin URYADI (Alm) ) bersama dengan Saksi SAIFULLAH Alias IFUL Bin H. MUSRAINI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) sedang santai di dalam Gang 17 Mei Kelurahan Kertak hanyar II Kecamatan Kertak hanyar Kab. Banjar bersama dengan Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melihat Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi ada menerima telpon dari nomor Handphone Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini dengan Nomor simcard Card 0857-9378-0617 dan dan setelah Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi selesai menerima telephone tersebut Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi ada menjelaskan kepada Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) bahwa yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone dirinya adalah Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan maksud Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menelphone adalah untuk minta carikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram kemudian Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ditanya oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi "Adakah Barang Sabu Sebanyak 1 (Satu) Kantong Atau Sekitar 5 (Lima) Gram" dan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) jawab "ADA" kemudian Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ada diberitahu oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bahwa dirinya sudah bilang kepada Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini "Harganya 1 (Satu) Kantong Atau Sekitar 5 (Lima) Gram Adalah 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)" setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melakukan komunikasi melalui aplikasi What App dengan teman Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) yang bernama EGI setelah ada penjelasan dari saudara EGI bahwa ada barang narkoba yang Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) maksud Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) pun berangkat ke arah Jalan Pramuka Kota Banjarmasin dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi dan berkata "Ada Haja Kaina Hujungan (Keuntungan) Gasan Kita Kaina Kita Bagi Dua Dan Aku Mendapatkan Barang (Sabu-Sabu) Dari Nama Agi" selanjutnya Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melihat Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi menelphone Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan sudah ada dan mengatur janji tempat transaksi yaitu di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 19.30 WITA dan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) pun bersama Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi berangkat menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam DA 6760 BEL milik teman Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit atau pukul 20.00 WITA Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suryadi(Alm) tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ada dikasih tahu oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bahwa Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) berada di pinggir jalan dekat mobil putih selanjutnya setelah Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) berserta Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi melihat Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini, lalu Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi mendekati Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini dan memanggilnya sambil menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini , namun setelah narkoba berupa sabu-sabu tersebut diterima oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm), Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) langsung ditangkap oleh pemesan sabu yang ternyata adalah petugas BBN Kota Banjarbaru yang sedang melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy), selanjutnya Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bersama dengan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) langsung di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih, Nomor IMEI 1 : 356801074273625, IMEI 2 : 356801074273623, Nomor SIM Card 1 : 0857-9378-0617, SIM Card 2 : 0877-6824-6198 untuk selanjutnya di bawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0743, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt. M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap sediaan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau , dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi serta Terdakwa II. MUHAMMAD ANDRE Bin URYADI (Alm) ) bersama dengan Saksi SAIFULLAH Alias IFUL Bin H. MUSRAINI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) sedang santai di dalam Gang 17 Mei Kelurahan Kertak hanyar II Kecamatan Kertak hanyar Kab. Banjar bersama dengan Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melihat Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi ada menerima telpon dari nomor Handphone Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini dengan Nomor simcard Card 0857-9378-0617 dan setelah Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi selesai menerima telephone tersebut Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi ada menjelaskan kepada Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) bahwa yang menelphone dirinya adalah Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan maksud Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menelphone adalah untuk minta carikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram kemudian Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ditanya oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Adakah Barang Sabu Sebanyak 1 (Satu) Kantong Atau Sekitar 5 (lima) gram" dan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) jawab "ADA" kemudian Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ada diberitahu oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bahwa dirinya sudah bilang kepada Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini "Harganya 1 (Satu) Kantong Atau Sekitar 5 (Lima) Gram Adalah 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)" setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melakukan komunikasi melalui aplikasi What App dengan teman Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) yang bernama EGI setelah ada penjelasan dari saudara EGI bahwa ada barang narkoba yang Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) maksud Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) pun berangkat kearah Jalan Pramuka Kota Banjarmasin dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi dan berkata "Ada Haja Kaina Hujungan (Keuntungan) Gasan Kita Kaina Kita Bagi Dua Dan Aku Mendapatkan Barang (Sabu-Sabu) Dari Nama Agi" selanjutnya Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) melihat Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi menelphone Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan sudah ada dan mengatur janji tempat tranSaksi yaitu di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 19.30 WITA dan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) pun bersama Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi berangkat menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam DA 6760 BEL milik teman Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit atau pukul 20.00 WITA Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) ada dikasih tahu oleh Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bahwa Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) berada di pinggir jalan dekat mobil putih selanjutnya setelah Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) berserta Terdakwa Nazarrudin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nazar Bin Hanafi melihat Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini, lalu Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi mendekati Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini dan memanggilnya sambil menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini, namun setelah narkoba berupa sabu-sabu tersebut diterima oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm), Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) langsung ditangkap oleh pemesan sabu yang ternyata adalah petugas BBN Kota Banjarbaru yang sedang melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy), selanjutnya Terdakwa Nazarrudin Als Nazar Bin Hanafi bersama dengan Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm) langsung di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan " Opalfrut " yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih, Nomor IMEI 1 : 356801074273625, IMEI 2 : 356801074273623, Nomor SIM Card 1 : 0857-9378-0617, SIM Card 2 : 0877-6824-6198 untuk selanjutnya di bawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0743, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt. M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap sediaan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Abdullah Walu Bin Aransyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan A. Yani KM.18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan Saksi Mustafa Arafat yang merupakan Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan Saksi Saifullah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, handphone sebanyak 3 (tiga) unit serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam–merah Nopol DA 6760 BEL;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dapat menyediakan narkotika berupa sabu-sabu, kemudian Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru melakukan under cover buy (pembelian secara terselubung) kepada Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dengan memesan melalui telpon sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan sepakat akan bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekira pukul 20.00 WITA Saksi melihat Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam DA 6760 BEL setelah itu Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Saksi Saifullah menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" dari Para Terdakwa, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam peredaran narkoba berupa sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Mustafa Arafat, S.H. Bin Johansyah Saderi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan A. Yani KM.18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan Saksi Mustafa Arafat yang merupakan Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, handphone sebanyak 3 (tiga) unit serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam–merah Nopol DA 6760 BEL;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dapat menyediakan narkoba berupa sabu-sabu, kemudian Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru melakukan under cover buy (pembelian secara terselubung) kepada Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dengan memesan melalui telpon sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan sepakat akan bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekira pukul 20.00 WITA Saksi melihat Para Terdakwa datang menggunakan



sepeda motor Scoopy warna hitam DA 6760 BEL setelah itu Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Saksi Saifullah menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" dari Para Terdakwa, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam peredaran narkotika berupa sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3.Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru bersama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman saksi di Jalan Trikora Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Saksi dihubungi oleh seseorang yang minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Saksi menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa I melalui telpon dan menanyakan apakah Terdakwa I bisa mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyanggupi untuk mencarikan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa I sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi melihat Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam DA 6760 BEL setelah itu Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Saksi Saifullah menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" dari Para Terdakwa, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, oleh Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru bersama dengan Saksi Saifullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan telepon dari Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini yang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp7.500.000,00 disaat itu Terdakwa I langsung bertanya kepada Terdakwa II yang sedang berada di sebelah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Agi melalui whatsapp kemudian Terdakwa II mengambil sabu tersebut kepada Agi. Kemudian kembali menjemput Terdakwa I dan berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL;

- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;
- Bahwa atas pesanan Saksi Saifullah tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua)
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

## Keterangan Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, oleh Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru bersama dengan Saksi Saifullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan telpon dari Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini yang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp7.500.000,00 disaat itu Terdakwa I langsung bertanya kepada Terdakwa II yang sedang berada di sebelah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Agi melalui whatsapp kemudian Terdakwa II mengambil sabu tersebut kepada Agi. Kemudian kembali menjemput Terdakwa I dan berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saaifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL;

- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;
- Bahwa atas pesanan Saksi Saifullah tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol Da 6760 BEL;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN type S 50 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0743, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt. M.Sc selaku Deputi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap sediaan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, oleh petugas BNNK bersama dengan Saksi Saifullah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, handphone sebanyak 3 (tiga) unit serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol DA 6760 BEL;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah pesanan Saksi Saifullah melalui Telpon kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II membantu memesan melalui whatsapp kepada Agi dan mengambil sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Para Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0743, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt. M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap sediaan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas pesanan Saksi Saifullah tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I Nazarudin Alias Nazar Bin Hanafi Terdakwa II Muhammad Andre Alias Aan Bin SuryadiAlm yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, oleh petugas BNNK bersama dengan Saksi Saifullah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, handphone sebanyak 3 (tiga) unit serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam–merah Nopol DA 6760 BEL;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah pesanan Saksi Saifullah melalui Telpon kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II membantu memesan melalui whatsapp kepada Agi dan mengambil sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Para Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL; Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover buy dan sesaat setelah memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0743, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt. M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap sediaan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Pinggir jalan Jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, oleh petugas BNNK bersama dengan Saksi Saifullah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan ” Opalfrut ” yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, handphone sebanyak 3 (tiga) unit serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam–merah Nopol DA 6760 BEL;

Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah pesanan Saksi Saifullah melalui Telpon kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II membantu memesan melalui whatsapp kepada Agi dan mengambil sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Para Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan ”Opalfrut” kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buy dan sesaat setelah memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"menjual"** sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **"menjual"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah pesanan Saksi Saifullah melalui Telpon kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II membantu memesan melalui whatsapp kepada Agi dan mengambil sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Para Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi Saifullah yaitu bertemu Pukul 19.00 WITA di Pinggir jalan A. Yani Km. 18 di samping Toko Alfamart Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam DA 6760 BEL;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi yang direncanakan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Saifullah mendatangi Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diletakkan di dalam 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan “Opalfrut” kepada Saksi Saifullah, kemudian Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru yang sedang melakukan under cover

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buy dan sesaat setelah memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Saifullah Als Iful Bin H. Musraini (Alm) dan Para Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh Tim Petugas Polri Gassus BNNK Banjarbaru;

karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai **permufakatan jahat**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat**; telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN type S 50 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi type 5A warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol Da 6760 BEL

yang telah disita dari Terdakwa I Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm)., maka dikembalikan kepada Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nazarudin Alias Nazar Bin Hanafi Terdakwa II Muhammad Andre Alias Aan Bin SuryadiAlm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak warna hijau yang bertuliskan "Opalfrut" yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat Kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram,

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J1ACE warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN type S 50 Prime warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor polisi DA 6760 BEL;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Andre Alias Aan Bin Suryadi(Alm).**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)